



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN HONORARIUM MUBALIQ TARWIH KELILING, PELAKSANA  
PERAYAAN HARI RAYA IDUL FITRI, IDUL ADHA, KEGIATAN HALAL BIHALAL  
TINGKAT KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyemarakkan dan memuliakan malam-malam di Bulan Suci Ramadhan, Pemerintah akan menyelenggarakan Kegiatan Tarwih Keliling Tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa untuk tertib dan lancarnya kegiatan pelaksanaan perayaan Idul Fitri, Idul Adha, Kegiatan Mubaliq Tarwih, Halal Bihalal, maka dipandang perlu menetapkan honorarium Mubaliq Tarwih keliling, Pelaksana Perayaan Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha Kegiatan halal Bihalal Tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 9);
5. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Honorarium Mubaliq Tarwih Keliling, Pelaksana Perayaan Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, kegiatan Halal Bihalal, Tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Mubaliq Tarwih Keliling, Pelaksana Perayaan Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, Pelaksana pada kegiatan Halal Bihalal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

- KETIGA : Mubaliq Tarwih Keliling, Pelaksana Perayaan Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, pelaksana pada kegiatan Halal Bihalal, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025 pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 3 Februari 2025

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA

| NO. | PENGELOLA                  | PARAF |
|-----|----------------------------|-------|
| 1.  | KABAG KESEJAHTERAAN RAKYAT |       |
| 2.  | KABAG HUKUM                |       |
| 3.  | Plt. SEKRETARIS DAERAH     |       |

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 75 TAHUN 2025  
TANGGAL : 3 Februari 2025  
TENTANG : PENETAPAN HONORARIUM MUBALIQ TARWIH KELILING, PELAKSANA PERAYAAN HARI RAYA IDUL FITRI, IDUL ADHA, KEGIATAN HALAL BIHALAL TINGKAT KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2025.

HONORARIUM MUBALIQ TARWIH KELILING, PELAKSANA PERAYAAN HARI RAYA IDUL FITRI, IDUL ADHA DAN KEGIATAN HALAL BIHALAL, KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2025

| NO | JABATAN                                             | HONORARIUM     |
|----|-----------------------------------------------------|----------------|
| 1. | MUBALIQ TARWIH                                      | Rp300.000,00   |
| 2. | PEMANDU TAKBIR                                      | Rp500.000,00   |
| 3. | KHOTIB/CADANGAN KHOTIB SHALAT IDUL FITRI, IDUL ADHA | Rp1.500.000,00 |
| 4. | IMAM/CADANGAN IMAM SHALAT IDUL FITRI, IDUL ADHA     | Rp1.500.000,00 |
| 5. | PENCERAMAH KEGIATAN IDUL FITRI /HALAL BIHALAL       | Rp1.500.000,00 |
| 6. | PANITIA DAN PENYEMBELIH HEWAN QURBAN                | Rp1.000.000,00 |

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA

| NO. | PENGELOLA                  | PARAF |
|-----|----------------------------|-------|
| 1.  | KABAG KESEJAHTERAAN RAKYAT |       |
| 2.  | KABAG HUKUM                |       |
| 3.  | Plt. SEKRETARIS DAERAH     |       |